

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT DI GAMPONG KAMPUNG PAYA  
KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN**

Oleh:

Badri & Fatmawati

**ABSTRAK**

Keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh tidak dipisahkan lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat Aceh, dan diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana konsep pidana dan sanksinya dalam Hukum Pidana Islam, Bagaimana konsep dan pelaksanaan sanksi pidana adat dalam masyarakat adat di Gampong Kampung Paya , serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat di Gampong Kampung Paya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*fiel research*), dengan mengumpulkan data-data di lapangan berdasarkan wawancara penulis melalui informasi, selanjutnya menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam hukum pidana Islam konsep pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman *had, qi a* maupun *ta'zīr*. Sedangkan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat masyarakat Gampong Kampung Paya ialah tercantum pada Qanun tertulis dan penyelesaiannya pun menurut isi qanun tersebut, ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam qanun gampong tidak membedakan antara hukuman *udud, qi a* , maupun *diyāt*, tetapi menyamaratakan hukuman tersebut yaitu *ta'zīr*. Namun persamaan antara keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan, serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

**Kata kunci** : *Sanksi-Pidana-Adat*.

### **A. Landasan Hukum Pidana Adat dalam Qanun Aceh**

Adat dalam pandangan para pakar hukum positif adalah kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu sisi kehidupan sosial mereka sehingga muncul darinya kaidah yang diyakini secara umum dan harus dihormati sebagai undang-undang yang mealanggarnya berakibat pada dijatuhkannya hukuman materi. Sedangkan dalam pandangan pakar hukum Islam, adat adalah apa yang biasa dilakukan mayoritas manusia, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, secara berulang-ulang, hingga meresap dalam jiwa mereka dan diterima dalam pemikiran mereka, atau apa yang biasa dilakukan manusia atau sekelompok dari mereka hingga meresap dalam jiwa mereka, tentang perbuatan yang beredar di antara mereka atau banyak penggunaannya dalam makna khusus, sehingga segera terarah kepadanya ketika dimutlakkannya, bukan pada makna aslinya.<sup>1</sup>

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No: 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dijelaskan penyelesaian sengketa/perselisihan dalam Bab VI Pasal 13 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 217.

1. sengketa atau perselisihan adat istiadat meliputi:
  - a. Perselisihan dalam rumah tangga
  - b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
  - c. Perselisihan antar warga
  - d. Khalwat mesum
  - e. Perselisihan tentang hak milik
  - f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
  - g. Perselisihan harta seuhareukat
  - h. Pencurian ringan
  - i. Pencurian ternak peliharaan
  - j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
  - k. Persengketaan di laut
  - l. Persengketaan di pasar
  - m. Penganiayaan ringan
  - n. Pembakaran hutan (dalam skala ringan yang merugikan komunitas adat)
  - o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
  - p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
  - q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan,
  - r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat
2. Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana yang dimaksud pasal pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap
3. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong

## **B. Qanun Tentang Sanksi Pidana Adat di Gampong Kanjung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan**

Khusus di Aceh, keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh tidak dipisahkan lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat aceh. Ada ungkapan mengatakan “*udep lam adat, mate lam hukoem*”, (hidup dalam kebiasaan atau saling menghormati, mati didalam hukum/ketentuan Allah). Ini bermakna bahwa orang Aceh itu selalu memandang hidupnya didalam bermasyarakat dan saling menghargai, sedangkan mati dalam hukum, Ini artinya mati dalam hukum Allah yang merupakan ketentuan Allah.

Masyarakat yang hidup dalam suatu hukum adat adalah suatu kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan, dan masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola interaksi sosial atau hubungan individu maupun hubungan antar kelompok sosial.<sup>2</sup>

Di Aceh, di akui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Masyarakat Aceh mengibaratkannya dalam ungkapan *hukoem ngon adat lage zat ngon sifeut* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maknanya adalah zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan.

Hukum adat di Aceh pada umumnya tidak terkodifikasi atau tidak tertulis, inilah yang membedakan dengan gampong Kampung paya, Adat di gampong Kampung Paya dibukukan dalam satu buku yaitu “Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh Tahun 2015”. Di dalam Qanun tersebut terdapat beberapa peraturan perdata maupun pidana yaitu sebagai berikut:

1. Aturan kependudukan;
2. Aturan Ketentuan dan Ketertiban Umum Sanksi Adat Masalah Pelanggaran;
3. Aturan Rangkain Perkawinan/Sunat Rasul;
4. Aturan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Syariat Islam;
5. Aturan Peternakan;
6. Aturan Pertanian;
7. Peraturan Berkerasan dengan Kepemudaan;
8. Peraturan Penyelenggaraan/Pengawasan Pendidikan;
9. Peningkatan Musibah Kematian;

---

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.91.

10. Pelestarian dan Kebersihan Gampong;
11. Peraturan Jual Beli Tanah, Rumah, Ternak;<sup>3</sup>

Peraturan Pidana terdapat dalam Qanun Nomor 2 ini yang mengatur tentang Ketentuan dan Ketertiban Umum Sanksi Adat Masalah Pelanggaran

Bab 1:

Pasal 1: Mengganggu Orang Lain Perbuatan yang Tercela dan Tidak baik Serta tidak dibernakan yaitu suatu perbuatan mengganggu ketentraman hidup orang lain.

- a. Melanggar hanya mengganggu sopan santun tahap pertama diberikan nasehat oleh lembaga adat dan hukum yang didampingi oleh pihak wali yang bersangkutan. Apabila terjadi yang ketiga kalinya dikenakan sanksi satu ekor kambing pada pihak lelaki dan beras selengkapnya pada pihak perempuan.
- b. Mengganggu keluarga orang sekedar melanggar sopan santun, tetapi apabila sampai ketiga kali dihukum satu ekor kambing dan beras secukupnya bagi lelaki saja.
- c. Mengganggu tunangan orang lain yang mengakibatkan putus, tunanggannya dikenakan sanksi harus membayar dua kali lipat dari Mas kawin kepada pihak lelaki dan harus dikawinkan kedua mereka.

Pasal 2: Berdua-duaan ditempat tersembunyi yang bukan muhrimnya yaitu: laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berduan ditempat tersembunyi.

- a. Apabila mereka tidak melakukan apa-apa maka, akan dinasehati dihadapan pegawai adat dan hukum serta kedua orang tuanya.
- b. Apabila mereka melakukan lagi sampai berulang kali maka diberi hukuman satu ekor kambing pada lelaki dan beras secukupnya pada perempuan dan mereka harus dikawinkan.
- c. Apabila mereka melakukan asusila maka mereka dikenakan satu ekor kambing pada pihak lelaki dan beras secukupnya pada pihak perempuan dan mereka dinikahkan
- d. Apabila pemuda/pemudi bertemu atau diudang ditempat pemuda/pemudi atau ditempat janda atau ditempat kos diluar ketentuan dan tidak menurut kewajaran atau sumbang menurut penglihatn, maka kepada pemuda/pemudi yang mendatangi rumah tersebut dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya.
- e. Pasangan pemuda/pemudi yang telah melakukan syarat-syarat merisik, meminang atau ditolak oleh orang tua (wali) sedangkan mereka sepakat untuk menikah sehingga melarikan diri kerumah pimpinan adat dan hukum minta dinikahkan mereka tidak dikenakan sanksi adat.
- f. Pasangan pemuda/pemudi yang belum melakukan merisik, melarikan diri kerumah pimpinan dat dan hukum minta dinikahkan dikenakan satu ekor kambing pada lelaki dan beras secukupnya pada perempuan

---

<sup>3</sup> Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, 2015

- g. Pemuda/pemudi gampong kampung paya tertangkap basah digampong lain maka adat hukum gampong kampung paya harus patuh hukum adat setempat dan sebaliknya.

Pasal 3: Mengganggu keluarga orang lain yaitu perbuatan seseorang yang mengganggu kehidupan keluarga orang lain.

- a. Seseorang melakukan perzinaan terhadap istri orang lain maka pada silelaki dikenakan satu ekor kerbau dan pada perempuan beras secukupnya.
- b. Si lelaki diusir dari gampong kampung paya selama satu tahun.

## Bab II : SANKSI PELANGGARAN TENTANG PERKELAHIAN

Pasal 1: Perkelahian bersifat keluarga yaitu dalam satu keluarga terjadinya perpecahan yang satu dengan yg lainnya.

- a. Seorang suami memukul istri diluar rumah dikenakan sanksi satu ekor kambing dan peralatan secukupnya.
- b. Berkelahi ditempat keramaian (jualan), khanduri dan lain-lain bagi yang memulai dikenakan sanksi satu ekor kambing dan ditambah ranup bate, dan beras secukupnya pada pihak lawan.
- c. Bagi pemukul sehingga keluar darah dikenakan satu ekor kambing secukupnya apabila yang dipukul tidak melawan dan ditambah dua meter kain putih.
- d. Apabila warga gampong lain berkelahi dengan warga gampong kita, tidak patuh (melawan) pada pegawai adat dan hukum serta ketua pemuda akan dikenakan satu ekor kambing secukupnya.
- e. Apabila warga gampong kampung paya berkelahi dengan warga gmpong lain, tidak ptu (melawan) pada pegawai adat dan hukum serta ketua pemuda akan dikenakan satu ekor kambing secukupnya.
- f. Apabila terjadi dakwa-dakwi/perang mulut maka cukup didamikan saja.
- g. Apabila terjadi perkelahian dirumah ibadah (mesjid), dalam rumah keuchik, rumah imam chik, rumah tuha peut, serta disawah dikenakan satu ekor kerbau dan secukupnya.

Pasal 2: Pelanggaran bersifat umum yang dilakukan sanksi adat satu ekor kerbau dan secukupnya antara lain:

- a. Berkelahi ditempat ibadah, rumah keuchik, rumah imam chik, rumah ketua tuha peut, dan dalam lokasi persawahan pada musim tanah.
- b. Melakukan perzinaan dengan wanita yang punya suami.

Pasal 3: Pelanggaran yang dikenakan satu ekor kambing dan secukupnya;

- a. Mengancam dihalam rumah orang lain.
- b. Warga orang lain mengancam dihalaman rumah warga gampong kampung paya.
- c. Berkelahi ditempat kenduri baik warga gampong maupun warga gampong lain.
- d. Memberi malu, menghina lembaga adat, hukum dan tuha peut dimuka umum.
- e. Berkelahi dirumah orang.
- f. Menuduh orang menggunakan guna-guna bila yang dituduh ada bukti maka kepada yang dituduh dikenakan sanksi adat satu ekor kambing dan

secukupnya, bila tidak ada bukti maka yang menuduh dikenakan satu ekor kambing dan secukupnya.

- g. Perkelahian yang menggunakan senjata tajam sebelah pihak, maupun kedua belah pihak.

Pasal 4: Pelanggaran ditambah nasi kunyit tepung warna;

- a. Mengeluarkan darah
- b. Sebut menyangkut

Pasal 5: Pelanggaran adat yang dikenakan satu balai sirih adalah perkelahian yang tidak memberikan bekas.

Pasal 6: Pelanggaran yang dikenakan bersalam-salaman adalah jika terjadi perang mulut sesamanya dan belum terjadi perkelahian.

### Bab III: SANKSI PELANGGARAN PENCURIAN, PERJUDIAN, DAN MABUK-MABUKAN SERTA PENGEDAR

Pasal 1: Sanksi pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi

- a. Bila kedapatan pencurian yang nilainya kurang dua juta maka seluruh harta curian tersebut harus dibayar penuh dan denda adat pinang cerana
- b. Bila kedapatan pencurian yang nilainya melebihi dua juta maka sipencuri diserahkan kepada pihak kepolisian.

Pasal 2: Sanksi perjudian yaitu permainan bertaruh memilih salah satu di antara beberapa pilihan dan hanya yang benar, yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

- a. Bila kedapatan orang berjudi dirumahnya maka orang yang punya rumah dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya
- b. Bila kedapatan perjudian diluar rumah maka komplotan perjudian dikenakan sanksi satu ekor kambing dan beras secukupnya.

Pasal 3: Sanksi mabuk-mabukan yaitu perbuatan dengan cara meminum keras yang menghilangkan akal seseorang pemabuk.

- a. Bila kedapatan orang mabuk didalam rumah maka orang yang punya rumah dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya
- b. Bila kedapatan orang mabuk-mabukan diluar rumah maka pribadi sipemabuk dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya.<sup>4</sup>

Adapun Diktum atau keputusan dari pembuat Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya tersebut mengingat dan menimbang serta menindak lanjuti menyangkut hidup dalam bermasyarakat dimana kesuksesan dalam pemerintahan gampong itu adalah berpijak disatu aturan (Qanun) agar masyarakat tersebut menciptakan semua hal kebaikan dan tidak melakukan hal-hal yang menyesatkan

---

<sup>4</sup> Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, 2015.

umat, dengan Qanun ini salah satunya jalan kita melanjutkan apa yang sudah pernah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW.

Setelah musyawarah pembentukan sebuah qanun, pihak perancang qanun mensosialisasikan sekaligus penempelan berkas qanun ditempat umum dengan masa sanggahan masyarakat 10 hari, dengan masa yang diberikan tersebut tidak ada usulan dari semua kalangan sekalipun dari masyarakat sendiri, berarti qanun tersebut sudah bisa disahkan dan dijadikan dasar aturan sehingga sudah bisa dijalankan oleh pemangku adat dan pemangku hukum beserta seluruh masyarakat.<sup>5</sup>

### **C. Pelaksanaan Qanun Tentang Pidana Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan**

Penyelesaian perkara pidana maupun perdata di dalam masyarakat Aceh selalu diupayakan penyelesaian menurut hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat Aceh sudah menyatu dengan masyarakat Aceh dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh. Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak memakan biaya seperti proses penyelesaian di pengadilan serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Dhamir Syam Keuchik Gampong Kampung Paya), tanggal 19 Juli 2017, telepon

<sup>6</sup>Keterangan diatas diperoleh dari Jafar Husen, masyarakat Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten aceh Selatan pada tanggal 7 januari 2017, dirumah salah satu masyarakat.

Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang hendak dicapai adalah kerukunan dan keharmonisan hidup antara sesama individu atau kelompok di dalam bermasyarakat.

Apabila terjadi suatu tindak pidana di daerah tertentu maka ia tidak akan terlepas dari hukuman menurut adat daerah tersebut. Penyelesaian perkara di Aceh dapat berbeda-beda di masing-masing kabupaten atau daerah, begitu pula di gampong kampong paya kecamatan Kluet utara, di gampong kampong paya terdapat Undang-undang hukum adat tertulis dan apabila ada masyarakat yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka ia tidak akan terlepas dari hukuman yang diatur dalam undang-undang (Qanun) tersebut.<sup>7</sup>

Apabila terjadi suatu tindak pidana, maka prosedur yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Bermula dari laporan kepada kepala lorong atau kepala dusun tentang suatu kasus, maka tahapan pertama kasus tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh kepala lorong atau kepala dusun dimana perkara tersebut terjadi, baik di lorong teladan, lorong Tengah, maupun lorong Sawah.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Abu Samah (sebagai Imam Chik Gampong Kampung Paya, tanggal 8 Juni 2017, dirumah Imam Chik.

- b. Dan apabila kasus tersebut tidak dapat atau tidak berhasil diselesaikan oleh kepala lorong, maka kasus tersebut akan dinaikkan ketingkat gampong atau diserahkan kepada kepala desa atau geucik.
- c. Kemudian geucik akan melakukan permusyawarahan beserta dengan semua perangkat adat gampong kampong paya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan cara penjatuhan sanksi sesuai dengan isi qanun gampong yang telah direvisi setiap pergantian geucik gampong. Maka geucik yang akan membaca sanksi sesuai pasal yang menyangkut perkara yang sedang dimusyawarakan.
- d. Dan apabila yang terjadi adalah kasus yang sanksinya tidak terdapat dalam qanun tersebut maka cara yang tempuh adalah tuha peut akan bermusyawarah dan mencari sanksi yang sepadan dengan perkara yang dilakukan, biasanya akan diminta denda sesuai dengan besarnya perkara yang terjadi.<sup>8</sup>

Sebagai contohnya, apabila terjadi kasus pencurian dilorong tengah, maka kasus tersebut akan dilaporkan kepada kepala dusun lorong tengah, dan akan coba diselesaikan oleh kepala lorong tersebut, namun apabila kepala lorong Tengah tidak berhasil menyelesaikan kasus pencurian tersebut, maka kasus tersebut dialihkan kepada geucik dan perangkat adat lainnya, kemudian geucik akan membaca isi dari qanun tersebut tentang pasal pencurian yang terdapat dalam Pasal 1 yang berisi:

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Azizah (sebagai Ketua Tuha Peut Gampong Kampung Paya, tanggal 10 Juni 2017, dirumah Tuha Peut.

Perbuatan mencuri/merampok/mencopet adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama dan adat istiadat gampong. Bagi yang mencuri/merampok/mencopet harta orang lain dikenakan sanksi:

Pasal 1: Sanksi pencurian;

- a. Bila kedapatan pencurian yang nilainya kurang dua juta maka seluruh harta curian tersebut harus dibayar penuh dan denda adat pinang cerana
- b. Bila kedapatan pencurian yang nilainya melebihi dua juta maka sipencuri diserahkan kepada pihak kepolisian

Selanjutnya denda tersebut diserahkan kepada bendahara gampong untuk digunakan atas keperluan yang telah ditentukan dalam qanun tersebut, dan jangka waktu yang diberikan untuk melunasi denda yang telah ditetapkan ialah menurut dari kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Dari hasil penulis dapatkan dari hukuman yang telah diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan cara melipat gandakan denda yang harus dibayar oleh pelaku maka pelaku jera dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.<sup>9</sup>

Kemudian Keucik akan memberikan nasehat kepada pelaku pencurian untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan jika ia melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya maka hukuman akan diperberat dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Lalu musyawarahpun diakhiri oleh keucik gampong kampung paya.

#### **D. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan**

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Dhamir Syam Keuchik Gampong Kampung Paya), tanggal 12 Juni 2017, dirumah keuchik.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT dan kemudian diutuskan Rasulullah untuk mengajarkan hukum tersebut kepada seluruh umat manusia, hukum tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan hadist dan juga ijma' para ulama. Tidak ada seorang dari manusia yang dapat merubah atau mengganti ketentuan dari hukum Allah tersebut, manusia hanya dituntut untuk mentaati semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang-Nya.

Allah tidak melarang manusia untuk melakukan ijtihad, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, begitu juga dengan hukum adat, Allah tidak pernah melarang menghidupkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat, selama hukum adat tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan masyarakat gampong kampung paya pada umumnya menggunakan hukum adat dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat, karena masyarakat gampong kampung paya sampai saat ini masih mempertahankan dan melestarikan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari sejauh tidak bertentangan atau sejalan dengan hukum syari'at Islam.

Penjatuhan hukuman di gampong kampung paya tidak membedakan antara kejahatan yang berat maupun ringan. contohnya perzinaan, pencurian, minuman khamar dalam Qanun gampong tidak terdapat perbedaan hukuman terhadap pencurian yang sampai kadar hukuman had dengan pencurian yang tidak sampai kadar<sup>10</sup>. Sedangkan di dalam Islam hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, salah satunya apabila ditinjau dari segi terdapat atau tidak nashnya dalam al-Qur'an dan *ad s*, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Taiben (sebagai Kadus Dusun Tengah Gampong Kampung Paya, tanggal 10 Juni 2017, dirumah keuchik.

- a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *udud*, *qi*, *diyat*, dan *kafarah*.
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'z r*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.<sup>11</sup>

Hukuman *udud*, dan *diyat* tidak ada keringanan di dalamnya, dan tidak memiliki batasan minimal dan maksimalnya. Dan apabila tindak pidana ini sudah dibuktikan, hakim harus melaksanakan hukuman yang telah ditentukan tanpa harus mengurangi, menambah, mengganti, atau menunda pelaksanaannya. Kekuasaan hakim hanya terbatas pada penjatuhan putusan yang telah ditetapkan apabila perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku telah dibuktikan.<sup>12</sup>

Sedangkan hukuman *ta'z r*, Para ahli fiqh seperti al-Sarakhsi dan al-Mawardi, mendefinisikan *ta'z r* sebagai hukuman selain *had* dan *kafarat* terhadap segala bentuk maksiat (pelanggaran) terhadap hak Allah atau hak manusia yang tidak ditentukan kadarnya dengan tujuan untuk mendidik dan mengajari pelakunya.<sup>13</sup>

Sehingga dalam penjatuhan sanksi terhadap suatu perkara tindak pidana dalam gampong kampung paya masih banyak terdapat perbedaan dengan sanksi yang ada dalam hukum Islam, namun ada juga terdapat kesesuaian antara hukum pidana Islam dengan qanun gampong kampung paya, kesesuaian tersebut terdapat dalam perkara yang dikenakan hukuman *ta'z r*. Dalam qanun gampong tercantum hukuman yang bersifat *ta'z r* seperti denda yang dibebankan kepada pelaku kejahatan maupun

---

<sup>11</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.28.

<sup>12</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'i*, (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007), hlm.102.

<sup>13</sup> Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, cet.2, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011), hlm. 48-49.

kerja sosial seperti membersihkan tempat ibadah sesuai dengan yang diputuskan dalam siding adat. Sebagaimana penjelasan mengenai pengertian hukuman *ta'z r* dalam hukum Islam bahwasanya sanksi terhadap perkara *ta'z r* diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau ulil amri, jadi pemerintahan gampong memiliki wewenang sepenuhnya dalam menetapkan hukuman terhadap tindak pidana *ta'z r*.

Namun qanun atau peraturan gampong kampung paya masih sangat banyak terdapat perbedaan atau ketidak sesuai dengan hukum Islam di antaranya seperti hukuman terhadap pencurian, yang seharusnya apabila barang yang dicurinya sampai kadar maka sanksinya adalah potong tangan, dan begitu juga pada kasus khamar yang seharusnya hukuman bagi peminum khamar adalah dijilid 40 kali. Tetapi di dalam qanun gampong kampung paya sanksinya:

Pasal 3: Sanksi Mabuk-mabukan;

- a. Bila kedatangan orang mabuk didalam rumah maka orang yang punya rumah dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya
- b. Bila kedatangan orang mabuk-mabukan diluar rumah maka pribadi sipemabuk dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya

Penulis menyimpulkan bahwa hukuman terhadap perkara di gampong kampung paya ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi antara qanun gampong dan hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam qanun gampong tidak membedakan antara hukuman *hudud, qi* , maupun diyat, tetapi menyamaratakan hukuman tersebut yaitu *ta'z r*. Namun antara hukum Islam dan qanun gampong kampung paya memiliki tujuan atau cita-cita yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera

dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'I*, (terj. Ali Yafie), *Ensiklopedi hukum pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007.

- Abdul Wahhab Khallaf, *al-'Ilmu al-Ushulul Fiqhi; Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan; Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institut, 2007.
- Abu Yazid, *Fiqh Realitas; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, cet.2, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidanan Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syar'iyah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat Indonesia*, Bandung: Media Group, 2008.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dedy Sumardi, Bukhari Ali dkk, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
- Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlusunnah*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Pokmas/Lembaga Adat Kluet Sejati Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, 2014.
- Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, 2015.
- Samir Aliyah, *sistem pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta:Khalifah, 2004.
- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2005.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana, 2013.